



P E N E T A P A N
Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dari pemohon:

M A R Y A M, lahir di Toraja, 05 Januari 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Gang Jati IX Perumnas II, RT.001 RW.006, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Jap tanggal 18 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum Ismael yaitu sebagai Ibu kandung dari almarhum;
2. Bahwa Almarhum Ismael telah menikah dengan almarhumah Amanda Nurika Sari, S.Pd pada tanggal 07 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/12/11/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jayapura;
3. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Ismael dan Almarhumah Amanda Nurika Sari, S.Pd mempunyai 1 (satu)

Halaman 1 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Jap



orang anak yang bernama Adinda Nada Nurahma yang lahir di Jayapura pada tanggal 20 September 2014 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LU-29092014-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

4. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, Almarhum Ismael meninggal pada tanggal 27 Desember 2023 yang ditunjukan dengan Sertifikat Medis Kematian dengan Nomor Rekam Medis : 00007621 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Dian Harapan dan Almarhumah Amanda Nurika Sari, S.Pd pada tanggal 19 Februari 2024 yang ditunjukan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/517 yang dikeluarkan oleh Keluarahan Wai Mhorock Distrik Abepura Pemerintah Kota Jayapura;
5. Bahwa sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
6. Bahwa Almarhum Ismael adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di POLAIR;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus untuk mengurus hak-hak dari anak Almarhum Ismael yang bernama Adinda Nada Nurahma tersebut yaitu terkait ASABRI;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Pengurus yang sah dari anak yang bernama Adinda Nada Nurahma yang lahir di Jayapura pada tanggal 20 September 2014 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LU-29092014-0012 untuk mengurus hak-hak dari Almarhum Ismael terkait ASABRI;



3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat, dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/12/IA/2013, Tanggal 07 September 2013 antara ISMAEL dengan AMANDA NURIKA SARI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/1982, Tanggal 20 Januari 1982 antara SASUBE dengan MARYAM, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9171032406210004, Tanggal 24 Juni 2021 dimana Kepala Keluarga atas nama ISMAE, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9171053005120002, Tanggal 26 Juni 2019 dimana Kepala Keluarga atas nama MARYAM, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LU-29092014-0012 Tanggal 29 September 2014 atas nama ADINDA NADA NURAHMA, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Medis Kematian dari Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura atas nama ISMAEL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Aryo Dokter pada Rumah Sakit



Dian Harapan Jayapura tertanggal 27 Desember 2023, yang diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 474.3/517 atas nama AMANDA NURIKA SARI, S.Pd. yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTHEN JUSUF RONI NASSA, tertanggal 15 Maret 2024, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor 474.3/516 Tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh MARTHEN JUSUF RONI NASSA Kepala Kelurahan Wai Mhorock, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 9171054501650003 atas nama MARYAM, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kasubbag Tandspeg Sri Astuti. Nomor Pol : Skep/313/VII/2007 Tanggal 05 Juli 2007 atas nama ISMAEL, yang diberi tanda P- 10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABD. MUTAKBBIR, SH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa, setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena bermaksud untuk mengurus pengurusan ASABRI atas nama Almarhum ISMAEL;
- Bahwa benar Pemohon MARYAM mempunyai hubungan dengan Almarhum ISMAEL yaitu sebagai anak kandung;
- Bahwa Almarhum ISMAEL menikah dengan Almarhuma AMANDA NURIKA SARI, S.Pd pada tanggal 07 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/12/11/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Almarhum ISMAEL dengan Almarhuma AMANDA NURIKA SARI, S.Pd tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ADINDA NADA NURAHMA yang lahir di Jayapura pada tanggal 20 September 2014;
- Bahwa Almarhum ISMAEL telah meninggal pada tanggal 27 Desember 2023 dan Almarhumah Amanda Nurika Sari, S.Pd meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, anak ADINDA NADA NURAHMA tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Almarhum Ismael adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di POLAIR;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus untuk mengurus hak-hak dari anak Almarhum Ismael yang bernama Adinda Nada Nurahma tersebut yaitu terkait ASABRI;
- Bahwa benar tidak ada keluarga atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi SRI WAHYUNI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa, setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena bermaksud untuk mengurus pengurusan ASABRI atas nama Almarhum ISMAEL;
- Bahwa benar Pemohon MARYAM mempunyai hubungan dengan Almarhum ISMAEL yaitu sebagai anak kandung;
- Bahwa Almarhum ISMAEL menikah dengan Almarhuma AMANDA NURIKA SARI, S.Pd pada tanggal 07 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/12/11/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jayapura;

Halaman 5 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan Almarhum ISMAEL dengan Almarhuma AMANDA NURIKA SARI, S.Pd tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ADINDA NADA NURAHMA yang lahir di Jayapura pada tanggal 20 September 2014;
- Bahwa Almarhum ISMAEL telah meninggal pada tanggal 27 Desember 2023 dan Almarhumah Amanda Nurika Sari, S.Pd meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, anak ADINDA NADA NURAHMA tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Almarhum Ismael adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di POLAIR;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus untuk mengurus hak-hak dari anak Almarhum Ismael yang bernama Adinda Nada Nurahma tersebut yaitu terkait ASABRI;
- Bahwa benar tidak ada keluarga atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi, selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya, pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan untuk pengurusan hak-

Halaman 6 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Jap



hak dari anak Almarhum ISMAEL yang bernama ADINDA NADA NURAHMA tersebut yaitu terkait ASABRI;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-10 dan saksi-saksi yaitu saksi **ABD. MUTAKBBIR, SH** dan saksi **SRI WAHYUNI** oleh karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon MARYAM mempunyai hubungan dengan Almarhum ISMAEL yaitu sebagai anak kandung;
- Bahwa Almarhum ISMAEL menikah dengan Almarhuma AMANDA NURIKA SARI, S.Pd pada tanggal 07 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/12/11/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jayapura;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhum ISMAEL dengan Almarhuma AMANDA NURIKA SARI, S.Pd tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ADINDA NADA NURAHMA yang lahir di Jayapura pada tanggal 20 September 2014;
- Bahwa Almarhum ISMAEL telah meninggal pada tanggal 27 Desember 2023 dan Almarhumah Amanda Nurika Sari, S.Pd meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, anak ADINDA NADA NURAHMA tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Almarhum ISMAEL semasa hidupnya adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di POLAIR;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus untuk mengurus hak-hak dari anak Almarhum Ismael yang bernama Adinda Nada Nurahma tersebut yaitu terkait ASABRI;
- Bahwa benar tidak ada keluarga atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Almarhum ISMAEL meninggalkan hak berupa ASABRI;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bersesuaian pula dengan keterangan saksi **ABD. MUTAKBBIR, SH** dan saksi **SRI WAHYUNI** yang menerangkan bahwa setahu para saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena bermaksud untuk mengurus pengurusan ASABRI atas nama Almarhum ISMAEL, Bahwa benar Pemohon MARYAM mempunyai hubungan dengan Almarhum ISMAEL yaitu sebagai anak kandung, Bahwa Almarhum ISMAEL menikah dengan Almarhuma AMANDA NURIKA SARI, S.Pd pada tanggal 07 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/12/11/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jayapura, Bahwa dalam perkawinan Almarhum ISMAEL dengan Almarhuma AMANDA NURIKA SARI, S.Pd tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ADINDA NADA NURAHMA yang lahir di Jayapura pada tanggal 20 September 2014, Bahwa Almarhum ISMAEL telah meninggal pada tanggal 27 Desember 2023 dan Almarhumah Amanda Nurika Sari, S.Pd meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2024, Bahwa sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, anak ADINDA NADA NURAHMA tersebut dirawat oleh Pemohon, Bahwa Almarhum Ismael adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di POLAIR, Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus untuk mengurus hak-hak dari anak Almarhum Ismael yang bernama Adinda Nada Nurahma tersebut yaitu terkait ASABRI dan bahwa benar tidak ada keluarga atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi dan beralasan hukum, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali Pengurus yang sah dari anak yang bernama Adinda Nada Nurahma yang lahir di Jayapura pada tanggal 20 September 2014 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LU-29092014-0012 untuk mengurus hak-hak dari Almarhum Ismael terkait ASABRI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jayapura pada Hari : Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh ZAKA TALPATTY, SH.,MH. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jayapura yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Estiqomah D.U. Hapsari, S.T, S.H

Zaka Talpatty, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 75.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 125.000,- (seratus dua puluh limat ribu rupiah)